



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dharma Praja No. 06 - Gunung Tinggi Batulicin Tanah Bumbu 72171
Telepon/Faximile : (0518) 6076023 e-mail: disdiktanbukab@gmail.com,
Website: <http://disdiktanahbumbukab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR: 800/193 -KP/DISDIKBUD/2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2017**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Surat Kepala Unit Pendidikan Kjecamatan Simpang Empat
-Nomor: 897/85.a-DS/UPK-Disdikbud/2017 tananggal 04
April 2017 tentang penerbitana izin operasional SDN 3
Tungkaran Pangeran;
-Nomor: 897/106-DS/UPK-Disdikbud/2017 tanggal 27
April 2017 tentang penerbitan izin operasional SDN 7
Kampung Baru;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk legalitas, dasar
beroperasi, dan kepentingan administrasi lainnya
sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang nama
sekolahnya pada lampiran keputusan ini perlu diterbitkan
SK Izin Operasional Sekolah dari Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tam bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR.
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Tanah Bumbu.
- KETIGA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar kepada nama sekolah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar sekolah tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

sebagai berikut:.....

1. Wajib melaporkan keadaan sekolah baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal, 28 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Bumbu,



Ir. Sartono, M. Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19600915 198703 1 018

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 800/143 -KP/DISDIKBUD/2017

TANGGAL : 28 Juli 2017

TENTANG : Pemberian Izin Operasional
Jenjang Sekolah Dasar.

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL JENJANG SEKOLAH DASAR
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1	SDN 3 Tungkaran Pangeran	30303653	Kecamatan Simpang Empat
2	SDN 7 Kampung Baru	30303787	

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah
Bumbu,



Ir. Sartono, M. Si

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP 19600915 198703 1 018